

PELUANG & TANTANGAN PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA

DR. ASNAINI, MA

DOSEN FEBI UIN FAS BENGKULU/KETUA DPW IAEI BENGKULU



OUTLINE

I. Pendahuluan

II. Peluang Pengelolaan Dana

Haji di Indonesia

III. Tantangan Pengelolaan Dana


Haji di Indonesia

IV. Penutup

I. PENDAHULUAN

- Setelah UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka pelaksanaan Pengelolaan dana haji di Indonesia dilaksanakan oleh BPKH (BUKAN unit struktural Kementerian Agama atau lainnya)
- BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) merupakan badan hukum publik dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden (=kepada Jamaah (pen))
- BPKH bertugas Mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji
- BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji
- Nabi Ibrahim AS memanjatkan doa kepada Tuhannya untuk negeri Makkah sebagai tanah haram. Artinya, sebuah negara harus jelas batas-batasnya, memiliki aturan hukum yang berlaku, dan tidak sembarang orang dapat memasukinya.

II. PELUANG PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA



Haji adalah Rukun Islam

Minat Pendaftar Haji

Haji Muda



Dana Haji harus dioptimalkan nilai manfaatnya (baik jamaah Haji (yang berangkat dan yang menunggu) dan keluarganya

Keluarga jamaah Haji

Waiting list jamaah haji

Akumulasi Dana Haji meningkat cukup *significant*

III. TANTANGAN PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA

1. Sistem Regulasi di Indonesia



> **Proses= Butuh waktu dan kesabaran**

2. Zona aman masyarakat/perasaan khawatir



3. Menjaga SDM BPKH



Pesan Mekah (Saadiah & Nandang, 2017)

- Selalu Audit Diri (Muhasabah): QS. Yasin: 21
- Pakaian sifat ilahiah: QS. Al-A'raf: 26
- Awasi Nafsumu dari Rayuan Iblis > diingatkan dengan menumen Jabal Rahmah: Al'A'raf: 19-24

4. Persepsi ahli/tokoh/pejabat berbeda



**> perlu membangun
kebersamaan dan kepercayaan
serta menunjukan prestasi**

5. Risiko Bisnis



➤ **Di sektor Bisnis
Syariah = masterplan
ekonomi Syariah
Indonesia 2019-2024**



IV. PENUTUP

PENGELOLAAN DANA HAJI MENGACU PADA EMPAT PILAR PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

1. **PEMBINAAN IBADAH HAJI** ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PENYULUHAN DAN PEMBIMBINGAN BAGI JEMAAH HAJI
2. **PELAYANAN IBADAH HAJI** ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PENYIAPAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI, DOKUMEN, AKOMODASI, TRANSPORTASI, KATERING, KESEHATAN DAN HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN BAGI JEMAAH HAJI
3. **PERLINDUNGAN IBADAH HAJI** ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN YANG MELIPUTI ASPEK KESELAMATAN, KEAMANAN, ASURANSI DAN HAL-HAL LAIN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI JEMAAH HAJI
4. **PENINGKATAN MANFAAT** DANA HAJI BAGI JAMAAH (DARI JAMAAH UNTUK JAMAAH)

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia (UU 34/2014)

- 1. Sesuai Prinsip Syariah
- 2. Aspek Keamanan
- 3. Kehati-hatian
- 4. Nilai Manfaat
- 5. Likuiditas


Investasi

- 1. Produk Perbankan
- 2. Emas
- 3. Surat Berharga
- 4. Investasi Langsung
- 5. Investasi Lainnya

**Nilai Manfaat
ke Jamaah**

Hasil Investasi





**Persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan utk menjadi lebih kuat...
and lebih baik... and lebih tanggap**

IAEI BENGKULU SIAP...



Ayo Kita buat Haji Indonesia menjadi lebih indah dan aman



WASSALAM & TERIMA KASIH